










STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PANCASILA
2020

	FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : FEB-SPMI-M-03-2.7
		Tanggal : 1 November 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : -
		Halaman : -

LEMBARAN PENGESAHAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Aktivitas	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Paraf	
Perumusan	Dr. Supriadi Thalib, S.E., M.M.	Ketua Tim Penyusun		1 November 2020
Pemeriksa	Dr. Lailah Fujianti, S.E., M.Si., Ak.	Wadek Bid. Akademik		November 2020
	Mulyadi, S.E., M.M.	Wadek Bidang Administrasi Umum & Keuangan		1 November 2020
Persetujuan	Dr. Ir. Iha Haryani Hatta, S.E., M.M.	Dekan		1 November 2020
Penetapan	Dr. Ir. Iha Haryani Hatta, S.E., M.M.	Dekan		1 November 2020
Pengendalian	Dr. Supriadi Thalib, S.E., M.M.	Ketua SJM		1 November 2020

1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila

Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Eknomi dan Bisnis Universitas Pancasila adalah:

Visi:

Menjadi Fakultas Unggul dan Terkemuka di tingkat nasional maupun internasional Bidang Ekonomi dan Bisnis Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila pada tahun 2034

Misi:

- a. Melaksanakan pendidikan dan pembelajaran untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan bidang Ekonomi dan Bisnis dalam upaya meningkatkan daya saing ekonomi dan bisnis pada masyarakat di tingkat Nasional dan Internasional berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan bidang Ekonomi dan Bisnis dalam upaya mendapatkan manfaat bagi masyarakat di tingkat Nasional dan Internasional berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- c. Melaksanakan pengabdian dalam upaya memberikan manfaat dan membantu menyelesaikan masalah di bidang ekonomi dan bisnis pada masyarakat di tingkat Nasional dan Internasional berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- d. Melaksanakan kerjasama di tingkat Nasional dan Internasional dalam upaya melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.

Tujuan:

- a. Menghasilkan lulusan yang kompeten sebagai Praktisi dan Konsultan di tingkat Nasional maupun Internasional bidang Manajemen Bisnis, Perpajakan dan Akuntansi yang dapat bersaing di tingkat Nasional dan Internasional dan memiliki etika moral Pancasila berbasis teknologi informasi.
- b. Meningkatkan Jumlah dan Kualitas penelitian untuk mengembangkan pengetahuan di bidang Ekonomi dan Bisnis di tingkat Nasional maupun Internasional berbasis teknologi informasi
- c. Menghasilkan karya pengabdian yang dapat diaplikasikan untuk membantu memecahkan masalah masyarakat di bidang Ekonomi dan Bisnis di tingkat Nasional maupun Internasional berbasis teknologi informasi.
- d. Meningkatkan Kerjasama dalam kegiatan Pembelajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat di bidang Ekonomi dan Bisnis di tingkat Nasional maupun Internasional berbasis teknologi informasi.

2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan Visi “Menjadi Fakultas Unggul dan Terkemuka di tingkat nasional maupun internasional Bidang Ekonomi dan Bisnis Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila pada tahun 2034”, serta tujuan di mana **pengelolaan penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara**, maka diperlukan standar pengelolaan penelitian yang menjamin ketercapaian tujuan tersebut. Standar pengelolaan penelitian merupakan standar minimum terkait mutu pengelolaan penelitian.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab

- a. Dekan
- b. Wakil Dekan I Bidang Akademik
- c. Ketua Satuan Jaminan Mutu
- d. Gugus Jaminan Mutu Program Studi
- e. Ketua Program Studi
- f. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

4. Definisi Istilah

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) adalah kemampuan yang dibentuk melalui internalisasi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, pengalaman pengalaman melakukan pekerjaan dalam bidang tertentu dan jangka waktu tertentu secara intensif yang harus dibentuk pada kegiatan penelitian.

Standar Pengelolaan Penelitian, yaitu mencakup beberapa tingkat diantaranya pengelolaan di tingkat fakultas oleh pusat kajian dan tingkat program studi oleh kelompok riset, kegiatan pengelolaan penelitian diawali oleh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penelitian.

5. Pernyataan Standar Pengelolaan Penelitian

- a. Dekan bersama dengan jajarannya menyiapkan standar pengelolaan penelitian terkait dengan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
- b. Dekan menetapkan Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) yang bertugas untuk mengelola Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat di tingkat fakultas.
- c. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) secara bersama wajib:
 - (a).menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi;
 - (b).menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;
 - (c).memfasilitasi pelaksanaan penelitian;
 - (d).melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
 - (e).melakukan diseminasi hasil penelitian;
 - (f). memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI);
 - (g).memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan
 - (h).melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya
- d. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pancasila wajib:
 - menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;
 - menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan;
 - melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian;
 - memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;
 - mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian;
 - melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan

6. Strategi Pencapaian Pengelolaan Penelitian

Dekan bersama dengan jajarannya,

- a. menyusun, mengembangkan, dan menyosialisasikan peraturan, panduan, program, dan sistem penjaminan mutu internal terkait dengan kegiatan penelitian;
- b. menetapkan *roadmap* kegiatan penelitian;
- c. menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kerjasama penelitian dengan lembaga lain;
- d. menetapkan mekanisme diseminasi hasil kegiatan penelitian;
- e. menetapkan program peningkatan kompetensi pelaksana kegiatan penelitian;
- f. mengoptimalkan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
- g. menetapkan sistem penghargaan penelitian;
- h. menetapkan sistem pelaporan dan tindak lanjut penelitian; dan
- i. memantau kinerja kelembagaan Unit P2M.

7. Indikator Capaian Standar Mutu Pengelolaan Penelitian

- a. Fakultas memiliki unit pengelola penelitian yaitu Unit Pengabdian kepada Masyarakat (unit P2M).
- b. Fakultas yang memiliki unit pengelola penelitian berbentuk Pusat Kajian sebesar $\geq 70\%$.
- c. Program studi yang memiliki Kelompok Riset sebesar $\geq 70\%$.
- d. Rencana Induk Penelitian (RIP) yang merupakan bagian dari RENSTRA Universitas, yang menjadi dasar acuan program penelitian di Fakultas/Prodi.
- e. Unit P2M yang memiliki Rencana Induk Penelitian (RIP) yang merupakan turunan dari Rencana Induk Penelitian LPPM.
- f. Prodi yang memiliki *roadmap* penelitian yang mengacu peta jalan penelitian fakultas seperti yang tertuang dalam dokumen Rencana Induk Penelitian.
- g. Unit P2M memiliki pedoman penelitian yang memuat peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.
- h. Unit P2M memiliki kriteria dan prosedur penilaian penelitian yang menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar.
- i. Unit P2M memfasilitasi berbagai kegiatan penelitian, termasuk memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), dan diseminasi hasil penelitian.

- j. Unit P2M melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian, serta melakukan pengendalian mutu penelitian.
- k. Unit P2M wajib melaporkan dan melakukan pengisian Data Kinerja Penelitian Universitas Pancasila pada *website* yang ditetapkan oleh pemerintah setiap tahun berdasarkan data yang diperoleh dari Unit P2M dan program studi.

8. Dokumen Terkait

- a. Rencana Induk Penelitian 2020 – 2024
- b. Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- c. SOP Kegiatan Pelatihan Penelitian
- d. SOP Pelaporan Hasil Penelitian
- e. SOP Seminar Hasil Penelitian
- f. SOP Sistem Penghargaan Penelitian
- g. SOP Tindak Lanjut Hasil Penelitian
- h. SOP Monitoring dan Evaluasi Internal
- i. SOP Sistem Penjaminan Mutu Penelitian

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang KKNI.
- g. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- h. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila 2015-2019.
- i. Rencana Induk Penelitian Universitas Pancasila Tahun 2020-2024.

